

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM KEGIATAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA

Legal Protection of Consumer Personal Data in Digital Economic Activities in Indonesia

Sheilla Rahima Agustin & Sodikin Sodikin

Universitas Muhammadiyah Jakarta

rahimasheilla@gmail.com; sodikin.fh@umj.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 24, 2026	Jun 21, 2026	Jul 3, 2026	Jul 8, 2026

Abstract

Technological development and digital transactions in Indonesia have facilitated economic activities for society, but at the same time have created risks of personal data breaches that may harm consumers and threaten the privacy rights of digital platform users. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for consumers' personal data in the digital transaction system in Indonesia. This study uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches through library research. The results show that legal protection for personal data has been regulated in Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and the Electronic Information and Transactions Law; however, its implementation still faces various obstacles, particularly weak supervision of electronic system providers, suboptimal law enforcement, low levels of public digital literacy, and increasing cybersecurity threats in line with the development of information technology. The conclusion of this study emphasizes that legal protection for consumers' personal data in digital transactions has not been fully effective because there remains a gap between regulation and its practical implementation. The implications of this study indicate the need to strengthen supervision, optimize law enforcement, improve public digital literacy, and enhance

digital system security so that consumer personal data protection can be implemented more effectively.

Keywords: Personal Data; Cybersecurity; Legal Protection; Digital Transactions; Personal Data Protection Law

Abstrak: Perkembangan teknologi dan transaksi digital di Indonesia telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, tetapi pada saat yang sama menimbulkan risiko kebocoran data pribadi yang dapat merugikan konsumen dan mengancam hak privasi pengguna platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam sistem transaksi digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, belum optimalnya penegakan hukum, rendahnya literasi digital masyarakat, serta meningkatnya ancaman keamanan siber seiring perkembangan teknologi informasi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi digital belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik pelaksanaannya. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, optimalisasi penegakan hukum, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan keamanan sistem digital agar perlindungan data pribadi konsumen dapat terlaksana secara lebih efektif.

Kata Kunci: Data Pribadi; Keamanan Siber; Perlindungan Hukum; Transaksi Digital; Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang sosial dan ekonomi. Kemajuan teknologi digital membuat berbagai aktivitas ekonomi dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa terbatas oleh jarak maupun waktu. Saat ini masyarakat semakin memanfaatkan berbagai layanan digital seperti *e-commerce*, *financial technology (fintech)*, media sosial, dan aplikasi berbasis internet untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. (Simanjuntak, 2025). Kehadiran teknologi digital menunjukkan bahwa ekonomi berbasis digital telah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di era modern (Khairi et al., 2025). Ekonomi digital memang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, namun akselerasinya harus diimbangi dengan sistem keamanan siber dan penegakan hukum yang kuat agar data konsumen tidak menjadi korban eksploitasi komersial (Hoga et al., 2025). Ketika platform digital tumbuh masif, celah kerentanan komodifikasi data (pemanfaatan data demi keuntungan sepihak) juga ikut meningkat.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital terlihat dari meningkatnya penggunaan platform digital dalam berbagai aktivitas masyarakat (Napitupulu, 2025).

Berbagai layanan seperti perdagangan elektronik, pembayaran digital, dan aplikasi internet kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat (Tazkiyyaturrohmah, 2018; Aulia, 2020). Masyarakat tidak hanya menggunakan teknologi digital untuk melakukan transaksi dan pembayaran, tetapi juga untuk menjalankan kegiatan usaha secara online melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Pertumbuhan sektor *e-commerce* yang semakin pesat terjadi karena adanya kemudahan dan kenyamanan yang diberikan kepada pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan transaksi (Fathaniyah et al., 2023). Selain mempermudah kegiatan perdagangan, teknologi digital juga menciptakan peluang usaha baru yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai bidang bisnis.

Perkembangan ekonomi digital tersebut tidak dapat dipisahkan dari penggunaan data pribadi pengguna sebagai bagian penting dalam sistem layanan digital (Nurarafah & Kurniasari, 2025). Dalam praktiknya, perusahaan dan platform digital mengumpulkan serta mengelola data pribadi konsumen untuk berbagai kebutuhan, seperti verifikasi identitas, proses transaksi, analisis perilaku konsumen, hingga pengembangan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna (Rajagukguk & Fitri, 2026; Prayuti, 2024). Data pribadi bahkan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memahami kebiasaan dan preferensi konsumen dalam menentukan strategi pemasaran maupun pengembangan produk dan layanan yang lebih efektif. Oleh karena itu, data pribadi menjadi salah satu aset penting dalam mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Hal ini, meskipun penggunaan data pribadi memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi digital, kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai risiko bagi masyarakat (Harahap, 2025). Pengumpulan dan pengolahan data pribadi dalam jumlah besar berpotensi menyebabkan terjadinya kebocoran data dan penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa sistem perlindungan data masih belum berjalan secara optimal (Rinjani & Firmansyah, 2025). Penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara materiil maupun non-materiil, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital (Pratiwi et al., 2025). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keamanan

data pribadi menjadi salah satu tantangan penting dalam perkembangan sistem digital di Indonesia.

Dalam perspektif hukum, perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan hak privasi setiap individu atas informasi pribadinya (Djafar, 2019). Perlindungan hukum terhadap data pribadi bertujuan untuk menjaga keamanan informasi agar tidak digunakan atau disebarluaskan tanpa persetujuan pemilik data (Satria& Handoyo,2022). Negara memiliki tanggung jawab untuk membentuk regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menjadi dasar hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Kehadiran undang-undang tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara perkembangan teknologi digital dengan perlindungan hak privasi masyarakat serta meningkatkan keamanan dalam penggunaan layanan digital di Indonesia. Permasalahan dalam kajian ini mengenai bagaimana perlindungan hukum atas data pribadi konsumen dalam kegiatan ekonomi digital di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam ekonomi digital. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2021; Resmawan & Puspadama., 2025). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan data pribadi, hak privasi, dan perlindungan konsumen dalam perkembangan ekonomi digital. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur yang terdiri atas buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-

undangan, dan berbagai sumber hukum lain yang relevan dengan perlindungan data pribadi dalam ekonomi digital. Berbagai sumber tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis konsep perlindungan data pribadi konsumen serta penerapannya dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan ekonomi digital. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh pemahaman mengenai efektivitas perlindungan data pribadi konsumen dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia (Ilma, 2025).

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam kegiatan ekonomi digital di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang relatif kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Regulasi tersebut mengatur hak subjek data, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, mekanisme pemrosesan data pribadi, serta pemberian sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran. Penelitian juga menemukan bahwa hukum perlindungan konsumen berperan menciptakan keseimbangan dalam ekosistem ekonomi digital dengan menjamin keamanan data pribadi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital, serta mencegah eksploitasi data oleh pelaku usaha digital. Implementasi perlindungan hukum dilakukan melalui kewajiban memperoleh persetujuan pemilik data, penerapan sistem keamanan digital seperti enkripsi dan autentikasi ganda, serta peningkatan pengawasan pemerintah terhadap penyelenggara sistem elektronik.

Pemuan negatif penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut ditandai dengan masih sering terjadinya kebocoran data pribadi, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha digital terhadap ketentuan perlindungan data, belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum, serta rendahnya literasi digital masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi. Selain itu, kemampuan keamanan siber pada sebagian perusahaan digital masih rentan

terhadap serangan siber sehingga berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen.

Penelitian juga menemukan beberapa kondisi yang menjadi tantangan atau anomali dalam penerapan perlindungan hukum data pribadi. Meskipun UU PDP telah berlaku sebagai regulasi khusus yang memberikan kepastian hukum, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, teknis, dan budaya. Tantangan tersebut meliputi ketimpangan kemampuan teknologi antara pelaku usaha dan lembaga pengawas, pengelolaan data oleh platform digital global yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, meningkatnya ancaman phishing, ransomware, dan penyalahgunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta tingginya beban kepatuhan bagi pelaku usaha digital skala kecil dan UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang komprehensif belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas perlindungan data pribadi tanpa didukung pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan keamanan siber, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

PEMBAHASAN

Peran Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mengubah pola transaksi masyarakat menjadi berbasis elektronik sehingga konsumen harus memberikan berbagai data pribadi kepada penyelenggara sistem elektronik. Pengumpulan data tersebut bertujuan mendukung efektivitas transaksi digital, tetapi juga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dalam sistem hukum Indonesia untuk menjamin keamanan data dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Ramadhani, 2024).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pengaturan mengenai data pribadi masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, serta regulasi di bidang jasa keuangan dan perbankan digital. Pengaturan tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal karena belum mengatur secara khusus hak pemilik data pribadi dan belum efektif dalam menangani kasus kebocoran data. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih

komprehensif untuk memperkuat perlindungan hak konsumen di era digital (Farhan & Sari, 2022).

Pemerintah kemudian menetapkan UU PDP sebagai dasar hukum utama perlindungan data pribadi yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme pemrosesan data pribadi, serta sanksi administratif dan pidana terhadap penyalahgunaan data. Kehadiran UU PDP diharapkan mampu menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif dan menjadi bentuk komitmen negara dalam menjawab tantangan ekonomi digital modern (Pratama, 2023).

Dalam kegiatan ekonomi digital, penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan data pribadi, memperoleh persetujuan pemilik data sebelum pemrosesan data, mencegah akses ilegal, serta memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan penggunaan data pribadi. Namun, masih ditemukan berbagai pelanggaran akibat lemahnya sistem keamanan data sehingga pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik perlu diperkuat. Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia juga menjamin hak konsumen untuk mengetahui penggunaan data pribadinya dan mencegah eksploitasi data tanpa persetujuan pemiliknya (Ramadhani, 2024).

Meskipun Indonesia telah memiliki UU PDP, implementasi perlindungan hukum terhadap data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi, lemahnya keamanan siber pada perusahaan digital, serta kurangnya koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi masyarakat, penguatan sistem keamanan digital, dan koordinasi antarlembaga agar perlindungan data pribadi dapat berjalan lebih efektif sesuai perkembangan teknologi informasi (Nurhaliza & Hidayat, 2022; Saputra, 2023).

Secara keseluruhan, hukum perlindungan konsumen berperan menciptakan keseimbangan dalam ekonomi digital dengan melindungi hak konsumen sekaligus membangun kepercayaan terhadap transaksi digital. Peran tersebut diwujudkan melalui integrasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga regulasi tersebut menjadi dasar perlindungan terhadap data pribadi konsumen agar tidak diperjualbelikan atau dimanfaatkan secara ilegal, sekaligus menyediakan mekanisme pemulihan hak konsumen apabila terjadi pelanggaran dalam transaksi digital.

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Praktik Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia meningkatkan penggunaan data pribadi dalam berbagai layanan digital seperti *e-commerce*, dompet elektronik, media sosial, dan pinjaman online. Pengumpulan data tersebut mendukung efektivitas transaksi digital, tetapi juga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi aspek penting dalam menjaga hak privasi konsumen, menciptakan rasa aman, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital (Minatase, 2024).

Perlindungan data pribadi di Indonesia telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur hak pemilik data, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, serta persetujuan dalam pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Regulasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak privasi konsumen di era digital (Wiraguna, Sulaiman, & Barthos, 2023).

Implementasi perlindungan data pribadi juga dilakukan melalui peningkatan sistem keamanan digital, seperti penerapan enkripsi data dan autentikasi ganda untuk mencegah akses ilegal serta pencurian data. Namun, masih terjadinya berbagai kasus kebocoran data menunjukkan bahwa keamanan sistem elektronik belum optimal. Oleh karena itu, perusahaan digital perlu meningkatkan kualitas sistem keamanan, sementara pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik agar perlindungan data pribadi dapat berjalan secara maksimal (Nuari, Wahjuni, & Zulaika, 2024).

Selain pemerintah dan pelaku usaha, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi melalui peningkatan literasi digital. Edukasi mengenai penggunaan layanan digital yang aman diperlukan untuk mencegah penipuan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data pribadi. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, risiko kebocoran data dapat diminimalkan sehingga implementasi perlindungan data pribadi memerlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat (Koswara, 2022).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan sebagian penyelenggara sistem elektronik, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatnya ancaman siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penerapan sanksi yang tegas, dan

peningkatan koordinasi antarlembaga agar perlindungan data pribadi mampu memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat (Sihombing, Widiarty, & Nadapdap, 2026).

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam praktik ekonomi digital berfokus pada penegakan hak privasi terhadap komodifikasi data, *profiling* digital, dan risiko *data breach*. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pembatasan pemrosesan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai *lex specialis*, didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik menyelenggarakan sistem elektronik secara aman, andal, dan bertanggung jawab.

Tantangan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Kegiatan Ekonomi Digital

Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam kegiatan ekonomi digital menjadi semakin penting seiring meningkatnya penggunaan layanan digital, khususnya pinjaman online, yang masih rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi seperti penyebaran kontak, intimidasi, dan ancaman penagihan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memberikan kepastian hukum serta penegakan hukum yang tegas agar hak privasi konsumen terlindungi dan perkembangan ekonomi digital dapat berlangsung secara aman (Rahim & Hassanah, 2026).

Selain aspek regulasi, efektivitas perlindungan data pribadi juga bergantung pada penguatan keamanan siber. Meningkatnya ancaman peretasan dan pencurian data menuntut pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik untuk menerapkan sistem keamanan digital yang andal guna meminimalkan risiko kebocoran data serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital (Meliala, 2024).

Perkembangan media sosial dan teknologi *artificial intelligence* (AI) turut menghadirkan tantangan baru karena data pribadi dimanfaatkan untuk kepentingan pemasaran, analisis perilaku pengguna, dan pengembangan layanan digital. Kondisi ini menunjukkan pentingnya transparansi penggunaan data, pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi, serta pembaruan regulasi agar perlindungan hak privasi tetap mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi (Hidayah & Nurrohim, 2023; Arifin & Sumitra, 2025).

Di samping itu, perkembangan ekonomi digital juga menimbulkan tantangan terhadap perlindungan hak digital, termasuk praktik *deep linking*, sehingga diperlukan regulasi yang adaptif serta penegakan hukum yang konsisten untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab (Dharmawan, 2023).

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pengawasan, perbedaan yurisdiksi terhadap platform digital global, pesatnya perkembangan ancaman siber, serta rendahnya kesiapan pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memenuhi standar keamanan data. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan data pribadi memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas keamanan siber, koordinasi antarlembaga, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital dan mendukung terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan. Namun, karena penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, analisis masih terbatas pada kajian peraturan perundang-undangan dan literatur.

Implikasi penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi peran pemerintah daerah agar tujuan percepatan penurunan stunting dapat tercapai sesuai prinsip *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

Batasan penelitian, penelitian ini hanya berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen merupakan aspek penting dalam mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Meskipun pemerintah telah memperkuat landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi beserta regulasi pendukung lainnya, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kebocoran

data pribadi, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, rendahnya literasi digital masyarakat, serta meningkatnya ancaman keamanan siber. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan data pribadi memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat melalui penguatan sistem keamanan digital, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi.

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dan hukum siber, dengan memberikan gambaran mengenai implementasi perlindungan hukum atas data pribadi konsumen dalam kegiatan ekonomi digital berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian juga memperkaya kajian mengenai hubungan antara perkembangan teknologi digital, perlindungan hak privasi, dan kepastian hukum sebagai dasar dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang aman dan terpercaya.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tingkat kepatuhan penyelenggara sistem elektronik, efektivitas penegakan hukum, serta dampak perkembangan teknologi seperti *artificial intelligence*, media sosial, dan ancaman keamanan siber terhadap perlindungan hak privasi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. (2020). Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 311–324. <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9829>
- Djafar, W. (2019). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan. In *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data* (Vol. 26, pp. 1–14).
- Fathaniyah, L., Makbul, M., & Makhrus, M. (2023). Urgensi Perlindungan Data Pribadi pada Transaksi e-Commerce terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 77. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.17171>
- Harahap, P. H. (2025). Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Digital: Implikasi Regulasi, Keamanan, dan Efisiensi dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 11(1), 1–23. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v11i1.14929>
- Ilma, H. A. (2025). Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(01), 48–60.
- Khairi, M., Rianto, B., Chrismondari, Yolnasdi, Jalil, M., Juita, H., & Sudeska, E. (2025). Pengaruh Teknologi dalam Transformasi Ekonomi dan Bisnis di Era Digital. *Jurnal Perangkat Lunak*, 7(1), 71–78. <https://doi.org/10.32520/jupel.v7i1.3947>

- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Napitupulu, C., Nasution, I. W. F., Girsang, W., & Harahap, L. M. (2025). Peranan Ekonomi Digital dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 339–346. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/261>
- Nurarafah, N., & Kurniasari, T. W. (2025). Perlindungan Data Pribadi pada Transaksi Digital. *Al-Buyu': Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(1), 104–114. <https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHES/article/view/134>
- Pratiwi, D. S., Lestariyani, A. P., Safinatunnajah, Y., & Nismara, E. G. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Traksaksi Online. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 951–958. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/7379>
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum terhadap Praktik e-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903–913. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>
- Rajagukguk, M. T., & Fitri, L. A. A. L. (2026). *Smart Shopping: Bagaimana Data Membantu Toko Online Memahami Keinginan Pribadi*. Mirna Trimelinda Rajagukguk.
- Resmawan, I. P. A. P., & Puspadma, I. N. A. (2025). Aspek Perlindungan Hukum dari Pendaftaran Tanah terhadap Pemegang Hak atas Tanah berdasarkan Pengaturan Akta Otentik sebagai Alat Pembuktian yang Sah. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 19(2), 112–120. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/download/13038/6882>
- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 70–83. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793>
- Saragih, H., Saragih, H., Sitorus, P. U., Saragih, H., Saragih, H., Saragih, H., Saragih, R. R., & Sihotang, S. B. M. (2025). *Telematika, Keamanan Siber, Kecerdasan Buatan, dan Etika Digital: Fondasi Teknologi dan Moral di Era Digital Modern*. Universitas Bakrie Press.
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108–121. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/113>
- Simanjuntak, P. H. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR). *Esensi Hukum*, 6(2), 105–124. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.412>
- Tazkiyyaturrohman, R. (2018). Eksistensi Uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. *Muslim Heritage*, 3(1), 23–44. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>